



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 16/HM.06/7207/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publikasi dan informasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman *website* dan akun media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19/ HM.06/ 7207/ 2021 tanggal 1 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan penyebaran informasi pada alamat sebagai berikut :
1. Laman Website:
<https://kab-banggaikepulauan.kpu.go.id/>
 2. Akun Media Sosial Resmi:
 - a. *Facebook* : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. *Instagram* : @kpu_banggai_kepulauan
 - c. *Twitter* : @KPU_Banggai_Kepulauan_ID
 - d. *Youtube* : KPU Banggai Kepulauan
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Laman *Website* dan Akun Media Sosial Resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan melalui laman *website* dan akun media sosial resmi;
 2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman *website* dan akun media sosial resmi;
 3. menyusun materi konten informasi, mengkoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman *website* dan akun media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
 4. melakukan pengunggahan konten informasi terkait sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan yang telah dinyatakan layak ke laman *website* dan akun media sosial resmi secara cepat, akurat dan berkala;

5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman *website* dan akun media sosial resmi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman *website* dan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 16/HM.06/7207/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	Tamin, S.Pd.,M.Si
2.	Penanggungjawab	Riono Kansi, S.P.,M.P
3.	Pimpinan Redaksi	Yustofan Yusuf, S.H
4.	Redaksi	1. Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H 2. Rindu Wardhana Maserang, S.Kom
5.	Web Admin	Iwan Hari Martono, A.Md
6.	Operator <i>Website</i>	1. Moh. Sabrin Ampuno 2. Muh. Akil 3. Junaidi Aco Kau 4. Wiwin S. Bakari
7.	Pembuatan Artikel	Drs. Moh. Andriatul Raaf
9.	Reporter	1. Moh. Rizal Bakara 2. Tumonglo Banenang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

T A M I N



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 16/HM.06/7207/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	Tamin, S.Pd.,M.Si
2.	Penanggungjawab	Riono Kansu, S.P.,M.P
3.	Pimpinan Redaksi	Yustofan Yusuf, S.H
4.	Redaksi	1. Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H 2. Rindu Wardhana Maserang, S.Kom
6.	Operator Akun Facebook dan Youtube	Moh. Rizal Bakara
7.	Operator Akun Instagram dan Twitter	Drs. Moh. Andriatul Raaf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN